

LIPUTAN KHUSUS

Indo XXI Tutup Situs,
Kominfo Hingga Sineas Film Buka Suara



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.


DEMI KONTEN

Tren Tik Tok Mendadak Viral
di Segala Lini

VOLUME V / TAHUN II 2020

MEDIA HKI

PEMANTIK INOVASI & KREASI



PENGUMUMAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kekayaan intelektual di Ditjen Kekayaan Intelektual. Serta berdasarkan Permenkumham No. 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan KI secara elektronik, maka diberitahukan bahwa :

1. Soft Launching pengajuan permohonan pendaftaran KI (merek, paten, dan desain industri) akan secara online dimulai per tanggal 17 Agustus 2019.
2. Registrasi akun dan Pengajuan permohonan pendaftaran KI dapat dilakukan melalui website :
 - merek.dgip.go.id
 - paten.dgip.go.id
 - desainIndustri.dgip.go.id

Informasi lebih lanjut terkait aplikasi permohonan online hubungi :

-  Call Center
(021) 278 99 555
-  Whatsapp (Chat Only)
085 776 256 103
-  Email
helpdesk@online.dgip.go.id





DAFTAR ISI

LIPUTAN KHUSUS

Indo XXI Tutup Situs, Kominfo Hingga Sineas Film Buka Suara **4**

AGENDA KI **6**

TERKINI

ATM: Amati, Tiru, Marketing? **10**

Polemik Royalti Saat Karaoke Massal **14**

KI-NFOGRAFIS **18**

Edisi Kelima Media HKI mengangkat fenomena perubahan pola berkarya para kreator seiring majunya teknologi. Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual menjadi kunci dalam membentuk iklim bisnis dan berkarya yang kondusif.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.

DEMI KONTEN

Konten Bernuansa Plagiat, Hati-Hati Digugat **30**

Tren Tik Tok Mendadak Viral di Segala Lini **32**

SAPA DAERAH **34**

CINLOK

Mengenal Pijakbumi, Produk Sepatu Lokal yang Terdaftar di DJKI **38**

Menjadi Seorang Pemimpin Perusahaan di Usia Muda? Siapa Takut! **40**

TRIVIA

Serupa Tapi Tak Sama, Amankah? **42**

Seniman Seperti Apakah Kamu? **44**

SESI

Menyingkap Tari Topeng Natuna yang Mulai Ditinggalkan Generasi Muda **46**

REVIEW JUJUR

Dunia 'Lirik' Lagu-Lagu Indonesia **50**

Mengupas Eksotisme Budaya dari Film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak **52**



Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | **Penasihat:** Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | **Pengarah:** Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI | **Penanggung Jawab:** Kepala Bagian TU dan Humas | **Pemimpin Redaksi:** Irma Mariana | **Tim Redaksi:** Muhammad Wahdan HJQ, Dita Komala Putri, Citra Rosa Budiman, Alva Maulana Haqqani, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmuflihah | **Redaktur Foto:** Muhammad Adityo Ilham, Fikri Azhari | **Desain Grafis dan Layout:** Resaeja, Rijan Maulana, Fajar Nov. | **Alamat Redaksi:** Gedung Eks. Sentra Mulia Lantai 6, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-6 Jakarta Selatan

Indo XXI Tutup Situs, Kominfo Hingga Sineas Film Buka Suara



“Di catatan saya ada lebih dari 1.000 situs, artinya situs ini benar-benar menampilkan konten bajakan yang melanggar kekayaan intelektual,” ungkap Plt. Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu, SH, MH yang ditemui di kantor Kominfo di bilangan Jakarta Pusat.

Awal tahun 2020 netizen Indonesia dihebohkan dengan kabar bahwa Indo XXI –situs konten bajakan yang menyediakan film dari berbagai genre, tahun hingga berbagai negara; membuat sebuah pengumuman terbuka yang menyatakan bahwa pihaknya akan berhenti menayangkan film tersebut per tanggal 1 Januari 2020.

Pemberhentian operasi situs ini tentu membawa sedikit angin segar bagi pemerintah maupun bagi para sineas film dalam memerangi tindakan pembajakan karya anak bangsa terutama yang berkaitan dengan industri film. Apakah ini permulaan dari pemberantasan pembajakan di Indonesia?

Indo XXI bukan satu-satunya situs yang harus diwaspadai

Dari tahun ke tahun Indonesia sudah memerangi kejahatan intelektual terutama dalam hal pembajakan. Tidak hanya di masa kepemimpinan Johnny G. Plate selaku Menteri Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) saat ini saja, upaya tersebut juga sudah dilakukan sejak masa kepemimpinan menteri

sebelumnya, Rudiantara.

“Di catatan saya ada lebih dari 1.000 situs, artinya situs ini benar-benar menampilkan konten bajakan yang melanggar kekayaan intelektual,” ungkap Plt. Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu, SH, MH yang ditemui di kantor Kominfo di bilangan Jakarta Pusat.

Sejauh ini sudah ada 1.000 situs yang sudah diblokir oleh Kominfo, tetapi angka ini terus tumbuh hingga upaya Kominfo untuk memblokir situs-situs ini tidak pernah berhenti. Untuk itu, selain melakukan pemblokiran situs-situs ilegal, Kominfo juga memberikan literasi digital kepada masyarakat agar tidak mengonsumsi konten dari platform bajakan.



Foto: Dok. Triadanti

Menakar kerugian yang disebabkan oleh situs Indo XXI

Pihak pertama yang paling dirugikan dari adanya situs seperti Indo XXI ini tentu saja para sineas film yang meliputi para pembuat film hingga aktor maupun aktris. Para sineas film seharusnya mendapatkan keuntungan dari pemutaran film di bioskop maupun lewat aplikasi maupun situs legal lainnya.

Tidak hanya dari kaca mata kekayaan intelektual yang berdampak langsung pada sineas film saja, adanya situs ilegal seperti Indo XXI juga secara langsung melemahkan industri exhibisi atau pemutaran film di bioskop. Kerugian yang disebabkan oleh keberadaan situs film ilegal ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Menurut penelitian yang dilaksanakan IDN Times selama bulan Juli 2019 kepada 411 responden di seluruh Indonesia mengenai minat menonton film Indonesia, setidaknya ada 48,4% yang tidak segan untuk menonton film Indonesia di bioskop. Angka ini tentu masih harus terus ditingkatkan mengingat keberadaan situs ilegal menjadi salah satu faktor penghambatnya.

Kimo Stamboel selaku sutradara dari film *Ratu Ilmu Hitam* turut angkat bicara mengenai kerugian yang disebabkan situs-situs serupa Indo XXI. "Dampaknya perusahaan dari luar negeri tidak terlalu serius untuk menjual kontennya ke kita, ini tidak sehat untuk industri kita, dan juga untuk sineas-sineas kita," tegasnya.

Kolaborasi dengan berbagai pihak dilakukan untuk memerangi pembajakan

Nando menegaskan bahwa "kolaborasi" merupakan kunci utama untuk memberantas permasalahan seperti ini di era digital. Bersama para sineas, Kominfo sudah menjalin komunikasi baik melalui akun resmi Kominfo di media sosial maupun menyampaikannya secara langsung.

Dukungan dari sineas film terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah lewat Kominfo untuk memperjuangkan Kekayaan Intelektual ini juga terus mengalir. Dalam memberantas situs-situs ilegal, Kominfo berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), lewat DJKI, Kominfo dapat mengakses data terkait hal-hal yang berkaitan

dengan kekayaan intelektual dan melakukan proses pengawasan di dunia siber.

"Kami berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Pada akhirnya harus ada pendekatan hukum, bukan semata-mata untuk menghukum saja, tetapi juga untuk mencegah ada kejahatan serupa di masa depan sekaligus memunculkan efek jera," tandas Nando.

Indo XXI baru satu dari sekian banyak situs yang sudah menutup situsnya. Ke depannya butuh sinergi antara pemerintah, lembaga terkait maupun masyarakat untuk memberantas situs-situs serupa.

Penulis : Anindya Roswita Putri

Buat kamu yang mau tahu lebih banyak soal hak cipta, langsung saja scan barcode ini ya!





TAHUN
2020

Januari

09/01

DJKI dan Direktorat Bea Cukai Gagalkan Impor Ballpoint Tiruan Asal Tiongkok

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM bersama Direktorat Bea dan Cukai beserta instansi terkait melakukan pemeriksaan barang impor yang dicurigai melanggar hak kekayaan intelektual merek terdaftar.

Penindakan satu kontener pulpen palsu yang di impor oleh PT Putra Alka Mandiri dari Tiongkok ini dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (9/1/2020).

09/01



Bahas Perkembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia, DJKI Lakukan Pertemuan Bilateral dengan China

Delegasi China bersama perwakilan dari World Intellectual Property Organization (WIPO) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) membahas perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia di Ruang Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kamis (9/1). Dirjen KI Freddy Harris juga menyampaikan pada pertemuan ini bahwa DJKI berencana membangun IP Academy dalam beberapa tahun mendatang di Indonesia. Kamis (9/1/2020).

14/01



Menkumham Bahas Revisi UU Paten untuk Kepastian Usaha dengan Uni Eropa

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menerima duta besar dari negara-negara Uni Eropa (EU) di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan pada jamuan makan siang pada Selasa (14/1/2019). Pertemuan ini membahas berbagai isu, termasuk revisi UU Paten untuk dimasukkan dalam omnibus law.

30/01



Dirjen KI: Kami Ingin Jadikan Indonesia Jantung Kekayaan Intelektual

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris mengatakan bahwa DJKI berencana mewujudkan Indonesia sebagai negara pusat Kekayaan Intelektual di antara Asia, Afrika dan Eropa.

Oleh karena itu, DJKI akan membangun sekolah KI yang disebut IP Academy yang berlokasi di Tangerang dalam beberapa tahun mendatang.

Hal itu diungkapkannya ketika menerima kunjungan Dirjen Korean Intellectual Property Office (KIPO) Mok Sungho di ruang rapat Dirjen KI di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (30/1/2020).

Februari

09/02



Desain Industri Jadi Andalan Ekonomi Negara Berkembang

DJKI menyelenggarakan 'Seminar Pemanfaatan Desain Industri di Negara-Negara Kawasan Asia Tenggara' yang diselenggarakan di Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (5/2/2020). Seminar ini bertujuan untuk menunjukkan potensi pengembangan desain industri sebagai strategi bisnis di negara berkembang, seperti Indonesia.

06-08/02



DJKI Gelar Konsinyering Antar Kementerian Lembaga Untuk Terbebas Dari Predikat PWL

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Luar Negeri, Direktorat Bea dan Cukai, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kementerian Lembaga terkait lainnya menggelar konsinyering untuk menanggapi atas status priority watch list yang dirilis oleh United States Trade Representative (USTR) pada April 2019 lalu.

Konsinyering yang digelar dari tanggal 6 sampai 8 Februari 2020 ini membahas mengenai perkembangan perlindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia tahun 2019.

Maret

01/03



PPNS DJKI Tindak Operator TV Kabel Yang Menyangkan Konten Mola TV Secara Ilegal

PEKANBARU Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan penindakan terhadap operator TV kabel lokal yang diduga menyangkan konten dari Mola TV secara ilegal dan melanggar undang-undang hak cipta pada Minggu (1/3/2020) di sebuah unit ruko empat lantai di Pekanbaru.

Penindakan ini dilakukan setelah DJKI menerima Pengaduan perihal adanya dugaan pelanggaran hak cipta di daerah Pekanbaru dan Dumai. DJKI sebelumnya telah melakukan penyelidikan pada PT. DMJ dan PT. HMY sejak akhir tahun 2019 yang lalu.



ATM: Amati, Tiru, Marketing?

“Kreativitas brand lokal mengimbangi brand luar”

Perkembangan zaman semakin pesat dan modern. Segala teknologi pun mampu berkembang mengikuti kebutuhan pasar untuk masyarakat. Hal inilah yang membuat beberapa hasil produk dalam negeri terinspirasi dengan brand luar negeri, sehingga tercipta kemiripan dari sisi bentuk atau konsep produk yang tidak jauh berbeda dengan aslinya.

Namun, apakah ini dapat disebut melanggar kekayaan intelektual? Berdasarkan segi kualitas, apakah dapat mengimbangi? Kamu sendiri sebagai konsumen, lebih memilih yang mana? Berikut contoh produk dalam negeri yang produknya kerap disandingkan dengan merek luar negeri.

Marhen J versus Quincy

Selain ‘drakor’-nya sukses menguras emosi, gaya berpakaian seleb Korea juga menyedot perhatian *millennial* Indonesia. Ketika Sang Idola *memposting* kesehariannya yang sedang mengenakan model fesyen tertentu, tidak jarang fansnya pun kerap mengikuti agar tidak ketinggalan zaman.

Diketahui *posting-an* Sooyoung, Girls Generation, di Instagram tampak menjinjing tas berlabel Marhen J yang didesain minimalis berwarna merah. Lewat tren fesyen ini, perajin dalam negeri menciptakan produk serupa yang diberi nama Quincy Rico Bag. Lihat saja kedua produk ini, apakah banyak perbedaan yang kamu temukan?

Label Marhen J sendiri didirikan Kim Hyun Hee, tepatnya pada tahun 2015 lalu. Meski terlihat sederhana, tas ini menampung muatan cukup banyak dan materialnya dari kanvas sehingga tidak mudah kotor dan basah.

Marhen J dan Quincy mempunyai kemiripan, namun yang membuat mereka jauh berbeda adalah dari segi harga. Tas berlabel Quincy dijual di *e-commerce* di bawah Rp100 ribu. Sedangkan, Marhen J dibanderol seharga Rp1,8 juta. Inilah yang membuat tas Quincy mungkin lebih banyak diminati dibanding Marhen J. Namun, apakah produk Quincy dapat dikatakan menjiplak konsep tas dari Marhen J dan terjerat pelanggaran desain industri?



Sumber: zalora.co.id

Menurut Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Desain Industri Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Drs. Haryadi Punto Handoyo, M.Si., apabila kamu mempunyai kreasi atau ide untuk dikomersialkan dan tidak ingin pihak lain meniru, sebaiknya sebelum dipasarkan didaftarkan terlebih dahulu desainnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

“Pentingnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual desain industri ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar memperoleh hak eksklusif dan hak moral. Saya memahami masyarakat kita kalau punya gagasan, langsung dijual tanpa laporan terlebih dahulu. Ketika sudah laris terjual di pasaran dan tidak mau karyanya diakui pihak lain, baru melaporkan ke DJKI. Sebaiknya didaftarkan dahulu, kemudian dipasarkan. Kemudian, permohonan desain industri baru akan diterima oleh DJKI apabila memiliki unsur kebaruan,” ucap Haryadi.

Van’s versus Ventela

Penggiat *sneakers* biasanya mengoleksi beragam sepatu *hypebeast* dan selalu dikenakan di berbagai kesempatan. Jika kamu anak *sneakers* sejati, tentu kamu mengenal sepatu bermerek Vans? Vans adalah label sepatu yang diperuntukkan bagi semua kalangan, baik wanita maupun pria, di mana setiap model produknya berciri khas klasik. Perusahaan sepatu yang dibangun tahun 1966 ini berasal dari Amerika.

Nah, kalau tadi asli made in US, Indonesia juga punya produk sepatu sama seperti Vans yaitu Ventela Retro’77. Cuitan warganet di media sosial sempat ramai mengetahui desain Ventela Retro’77 mirip banget Vans Old Skool. Sebab, bahannya pun sama.

Pabrik Ventela berlokasi di Bandung dan *brand* ini mulai diperkenalkan pada 2017 oleh William Ventela setelah melalui 20 tahun pengalaman membuat sepatu yang membuatnya berkeinginan

untuk membuat “*The Perfect Shoes*” untuk segala usia dan gender. Penjualannya pun mampu menjangkau permintaan pasar dengan target membeludak.



Sumber:
<https://www.shore.co.uk/>

Apakah Ventela menerapkan sistem ATM atau Amati, Tiru, Modifikasi? Sangat disayangkan jika kamu berhasil melebarkan sayap di dunia bisnis namun terdapat persamaan dengan produk merek milik pihak lain yang sudah terkenal lebih dahulu untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual. Sesuai peraturan yang ditegaskan DJKI, lembaga ini akan menolak pihak yang bersangkutan jika meminta kekayaan intelektual.
Penulis : Ester Ajeng Budi Kirana

"Buat kamu yang mau belajar lebih lanjut tentang desain industri, langsung saja *scan barcode* ini ya!"



Sumber:
[instagram.com/ventelashoes](https://www.instagram.com/ventelashoes)



Polemik Royalti Saat Karaoke Massal

Kewajiban membayar royalti untuk kegiatan karaoke massal ini dibebankan kepada pihak penyelenggara acara. Untuk menghitung berapa jumlah royalti yang dibayarkan, perlu dilihat terlebih dahulu apakah acara tersebut berbayar atau tidak.

Karaoke adalah kultur lama masyarakat Indonesia yang kini naik ke permukaan berkat maraknya kegiatan karaoke massal. Kegiatan yang dimulai dari kawasan Jakarta Selatan ini telah menjalar hingga ke daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Lantas, apa yang membuat kegiatan karaoke massal begitu diterima oleh masyarakat Indonesia?

Dalam salah satu wawancara, Oom Leo Berkaraoke berpendapat bahwa alasan utama dari menjalarnya kultur karaoke massal adalah adanya kejenuhan masyarakat akan hiburan yang ada. Karaoke massal juga menjadi kesempatan masyarakat untuk melampiaskan segala rasa yang selama ini mereka pendam.

Mereka yang bergelut di industri pemandu karaoke massal

Dari sederet nama, ada beberapa yang menjadi *top of mind* bagi para penyelenggara karaoke massal. Sebut saja Oom Leo Berkaraoke, Lawless YouTube Squad, Videostarr, RURURadio Berkaraoke, dan salah satu yang paling baru yaitu Mr. Nostalgila.

"Awalnya jadi Mr. Nostalgila itu nggak sengaja. Gue sempat jadi *road manager* salah satu artis. Ketika berhenti, gue lihat ini masih ada 'kue' yang bisa dimakan kalau kita mau cari duit. Akhirnya, jadilah Mr. Nostalgila," cerita Mr. Nostalgila.

Berkat permintaan yang sangat tinggi, para pemandu karaoke meraup pendapatan yang tidak sedikit. Kemudian, muncul pertanyaan, apakah mereka diwajibkan membayar royalti?

Melihat karaoke massal dari perspektif hukum

Kewajiban membayar royalti untuk kegiatan karaoke massal

ini dibebankan kepada pihak penyelenggara acara. Untuk menghitung berapa jumlah royalti yang dibayarkan, perlu dilihat terlebih dahulu apakah acara tersebut berbayar atau tidak.

Jika ada tiket yang dijual, maka penghitungan royalti mengikuti ketentuan untuk konser, yaitu 2% dari hasil kotor penjualan tiket ditambah 1% dari tiket yang digratiskan. Sebaliknya, jika acara tersebut tidak dipungut biaya, maka penghitungan royaltinya mengikuti ketentuan di mana acara tersebut digelar. Sebab, tarif royaltinya pun berbeda-beda.

Jika acara karaoke diadakan di diskotek dan kelab malam, tarif yang harus dibayarkan untuk royalti pencipta senilai Rp250.000,- per meter persegi per tahun. Sedangkan untuk royalti Hak Terkait senilai Rp180.000,- per meter persegi per tahun.

Apabila karaoke massal diadakan di pub, bar, dan bistro, maka dikenakan tarif royalti pencipta dan royalti



Panji Galih

Hak Terkait senilai Rp180.000,- per meter persegi per tahun. Sedangkan untuk restoran dan kafe, besaran tarif royalti pencipta dan royalti Hak Terkait senilai Rp60.000,- per kursi per tahun.

Untuk itu memudahkan proses pembayaran royalti, para pemandu karaoke bertanggung jawab untuk memberikan daftar lagu yang

mereka putarkan kepada pihak penyelenggara.

Siapa yang mengumpulkan royalti untuk karaoke massal?

Pihak yang berwenang untuk mengumpulkan royalti disebut sebagai lembaga manajemen kolektif (LMK). Berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum

dan HAM Republik Indonesia, saat ini ada enam LMK yang diakui oleh negara. Keenam LMK ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu LMK Hak Cipta dan LMK Hak Terkait.

LMK Hak Cipta terdiri dari Wahana Musik Indonesia (WAMI), Royalti Anugrah Indonesia (RAI), dan Karya Cipta Indonesia (KCI). Sedangkan,



LMK Hak Terkait terdiri dari Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), PAPPRI, dan Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI).

Untuk menyederhanakan proses koleksi royalti, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sudah mendirikan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang berwenang mengumpulkan royalti

lagu atau musik dari para pengguna komersial sesuai dengan tarif yang ditetapkan dan mendistribusikannya kepada para Pemilik Hak Cipta dan pemegang Hak Terkait.

Penulis : Karsa Adiguna

Buat kamu yang ingin tahu lebih lanjut soal royalti untuk karya cipta musik, *scan barcode* berikut ini!



PETA PERSEBARAN INDIKASI GEOGRAFIS TERDAFTAR

KOPI ARABIKA GAYO

MPKG (Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo)
Jl. Sentosa No. 29 Takengon, Aceh Tengah, Aceh.
Alamat Baru : Jl. Yos Sudarso No.10, Komplek
Perkantoran Bupati, Gedung A, Takengon, Aceh
Tengah, Telp : 0643-24510, Sahmida :
+62 811-6703-779, email : mpkg09@gmail.com

MINYAK NILAM ACEH

**Forum Masyarakat Perlindungan Nilam Aceh
(FMPNA)**
Jl. Tapaktuan-Medan Km. 22 Desa Kampung Baro Kec.
Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan
Bpk. Mat Kasim : 081269714477, Bpk. Syafruddin :
81376792859, Nazar : +62 852-7594-8808, email :
nazargalus@gmail.com

JERUK KEPROK GAYO ACEH

**Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
(MPIG) Jeruk Keprok Gayo Aceh**
Desa Paya Tumpi, Simpang Mendale, Kec. Kebayakan,
Kabupaten Aceh Tengah
Wiknyo : +62 852-6030-6186, email : thamrin05@gmail.
com

KOPI ARABIKA SUMATERA SIMALUNGUN

**Himpunan Masyarakat Kopi Sumatera Arabika
Simalungun (HMKSS)**
Dinas Perkebunan Kabupaten Simalungun, Komplek
Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Simalungun-
Pematang Raya. Telp/fax : 0622-331061, Ludiantoni
Manik : +62 813-6177-3122, email : koppisabas2014@
gmail.com

KOPI ARABIKA SUMATERA LINTONG

**Masyarakat Pemerhati Kopi Arabika
Lintong (MASPEKAL)**
Kantor DEKRANASDA, Kab. Humbang
Hasudutan, Jl. Sisingamangaraja,
Doloksanggul, Kab. Humbang Hasudutan,
Prov. Sumatera Utara, Telp. Ketua bpk.
Gani Silaban (081260956484), Sekretaris
Bpk. Damianus (085297492099) email :
rajawalicoffee@gmail.com

KOPI ARABIKA SIPIROK

**Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi
Tapanuli Selatan (MPIG-KTS)**
Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan
Komplek Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan,
Desa Janji Mauli, Kecamatan Sipirok, (Ketua : Bpk.
Erminsyah Siregar, SH; HP. 08126569757, 082167649331,
081361315337)

KOPI ARABIKA SUMATERA MANDAILING

**Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi
Mandailing (MPIG-KM)**
Jl. Willem Iskandar, Dalan Lidang Payambungan,
Mandailing Natal-Sumatera Utara, Telp. 0636-326067,
Zubir Lubis: 081269307770, email : mahfus85@gmail.
com

KOPI ROBUSTA EMPAT LAWANG

**Perhimpunan Petani, Pengusaha Kopi Empat
Lawang (P3KEL)**
Jl. Lintas Sumatera Km. 7,5, Sungai Payang, Tebing
Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera
Selatan 31453. Telp/ Fax : 082185269848, Amrullah
082185269848 (habiansyah@gmail.com)

SONGKET SILUNGKANG

MPIG Songket Silungkang
Kota Sawahlunto Sumatera Barat
Telepon : (0754) 61062/ (0754)
61011. email : informasi@
sawahlunto.go.id

BAREH SOLOK

**Masyarakat Perlindungan Indikasi
Geografis (MPIG) Barih Solok**
Komplek Perkantoran (Lama) Bupati Solok di
Kota Baru, Kec. Kubung, Kab. Solok. Telp. (0755)
31147 (Kantor Dinas)(Ketua : Andria Novico. HP
: 085278832582, Wakil Ketua : S. Rizal, HP :
081280030303)

KAYUMANIS KOERINTJI

**Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
Kayumanis Koerintji Jambi (MPIG-K2J)**
Jl. Simpang Empat, Desa Lempur, Kecamatan Gunung
Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi
Yusuf : 081366172968, email : yusufadvokat1972@gmail.
com

KOPI ROBUSTA SEMENDO

**Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
(MPIG) Apik Jurai**
Komplek Mesin Batu Balai Pertemuan Tani, Desa Pulau
Panggung, Kec. Semende Darat Laut, Kab. Muara Enim,
Provinsi Sumatera Selatan, Telp/fax : (0711) 357569/
377250, HP. 081368076862/ 082327944473, Mulustan:
081368076862, email : yrcntnftc005@gmail.com

KOPI ARABIKA TANAH KARO

MPIG Kopi Arabika Tanah Karo
Jl. Mariam Ginting no.38, Kelurahan Gung Negeri,
Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, 22112
(Sekretaris Bpk. Masri, HP : 081361147001)
Email : mpigkopitanahkaro@gmail.com

KOPI ROBUSTA SIDIKALANG

**Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
(MPIG) Kopi Robusta Sidikalang**
Jl. Sudirman Pasar Lama, No. 12, Sidikalang, Kab. Dairi,
Prov. Sumatera Utara (Sekretaris Hairul Anwar Bintang,
HP : 085270576690; Email : hairul772@gmail.com)

KOPI ARABIKA PULO SAMOSIR

**Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
(MPIG) Kopi Arabika Samosir**
Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir
(Ketua : Mangisi Dedy Putrawan Sinaga, HP :
08216560550, Sekretaris : Jornong Sinaga , HP :
081264368690)

KOPI ARABIKA SUMATERA KOERINTJI

**Masyarakat Perlindungan Indikasi
Geografis (MPIG) Kopi Arabika Puncak
Kerinci Jambi**
Desa Sangir, Kec Kayu Aro, Kab. Kerinci, Prov.
Jambi; 085266091313 (Triyono, A.Md/Ketua);
085269051993 (Ahmad Sobri/Sekretaris); triyono.
kompos@gmail.com

KOPI LIBERIKA RANGSANG MERANTI

**Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)
Kopi Liberika Rangsang Meranti**
Jl. T. Ibrahim, Desa Kedaburapat, Kec. Rangsang Pesisir,
Kab. Kepulauan Meranti, Prov. Riau, Al Hakim : 08126843412/
081378409378, email alaminarifinhusin@gmail.com

KOPI LIBERIKA TUNGKAL JAMBI

**Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)
Kopi Liberika Tungal Jambi**
Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Jl. I.M. Yusuf Singedikane
no. 01. Telanai Pura, Jambi. Telp. 0741-62596, 63131. Fax.
0741-60561, Kolilurohman : +62 813-6632-4880, email :
Kolilurahman30@gmail.com

SAGU LINGGA

**Perhimpunan Pendayaguna Sagu Indonesia
(PPSI) Cabang Kabupaten Lingga Provinsi
Kepulauan Riau**
Jl. Istana Ribat No.38 Kec.Daik Kab.Lingga
Provinsi Kepulauan Riau
(Ketua Bp. Dedy Zulfriady Noor, HP : 081261011635)
Email : deddyzn@yahoo.com

KOPI ROBUSTA KEPAHIANG

**Masyarakat Perlindungan Indikasi
Geografis (MPIG) Kopi Robusta
Kabupaten Kepahiang**
Desa Bukit Sari Kecamatan Kabawetan
Kabupaten Kepahiang
Ketua Bpk. Jalil (Telp : 0732-3930015)

LADA PUTIH MUNTOK

**Badan Pengelola, Pengembangan
dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung**
Komplek Taman Kota Blok C No. 22, Kel. Air
Item, Kec. Pangkal Pinang, Prov. Kep. Bangka
Belitung, Telp/Fax : 0717-421223/0717-434614,
Zafrizal : +62 812-7175-157

KOPI ROBUSTA LAMPUNG

**Masyarakat Indikasi Geografis Kopi Robusta
Lampung (MIG-KRL)**
Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Jl. Basuki
Rahmat No. 8A, Teluk Betung 35229, Telp/fax : 0721-
287865/66, Agustanto Basmar: +62 812-7960-2548,
email : imamrosadi0608@gmail.com

KOPI ROBUSTA REJANG LEBONG


**Masyarakat Penggiat Perlindungan Indikasi
Geografis Kopi Robusta Kabupaten Rejang
Lebong (MP2IG-KRRL)**
Desa IV Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran,
KABUPATEN REJANG LEBONG, BENGKULU 39154
Email : johntra_v@yahoo.co.id
Phone : 081539390326 (Dinas Pertanian Kab. Rejang
Lebong) Budi (Ketua) : 085378926345


LADA HITAM LAMPUNG

**Masyarakat Indikasi Geografis (MIG) Lada
Hitam Lampung**
Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Jl. Basuki
Rahmat No. 8A, Teluk Betung, Bandar Lampung
- Lampung, Telp/fax : (0721) 487865/ 487866,
Supangat +6281379538099

DUKU KOMERING

**Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
(MPIG) Duku Komerung Sumatera Selatan**
Jl. Palembang - Martapura, Desa Rasuan,
Kecamatan Madang Sk I, Kabupaten OKU Timur,
Provinsi Sumatera Selatan. email : irrinovitha@
gmail.com





MEBEL UKIR JEPARA

Jepara Indikasi Geografis Produk - Mebel Ukir Jepara (JIP - MUJ)
Jl. Kartini No. 1, Jepara, Jawa Tengah, Telp : 0291-591492, Sutarya : 085225138445, Email: sutaryasty@gmail.com

CARICA DIENG

MPIG Carica Dieng
Jl. Dieng Km. 8,5 Krasak Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, Telp. 0286-324657, Fax. 0286-321960, Bp. Trisila : 081392193618, Toro : 08121566559, email : Caricapatara@gmail.com

PURWACENG DIENG

MPIG Purwaceng Dieng
*Sikunan, Jl. Tlaga Warna Km. 9 Kejajar, Wonosobo, Jateng 56354 *Jl. Sindoro No. 1, Wonosobo, Telp 0286-321345 (Ibu Uswatun : 085227170828), email : Uswatunchasanah35@yahoo.com

KOPI ROBUSTA PASURUAN

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Pasuruan (MPIG KRP)
Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan Komplek Perkantoran Pemkab Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil- Pasuruan 67153 (Ketua Bp. Winarso, HP : 082230147476) Email : gwindiastika@gmail.com

KOPI ARABIKA KINTAMANI BALI

MPIG KOPI KINTAMANI BALI
**Desa Blantik, Kec. Kintamani Kab. Bangli, Prov. Bali, (Disbun. Bali) *Dinas Perkebunan Propinsi Bali Jl. Ci. Panjaitan No.7 Denpasar. Telp. 0361-225859/ 227810. Fax. 0361-227810. (Bp. Tresna : 081805322973) I Ketut Jati +62 8989756139"

KANGKUNG LOMBOK

Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Propinsi NTB, Jl. Pejajnggik No. 10, Mataram, Telp. 0370-633652, Telp. 0370-633652, Rohim : 081917918871, Tarmidzi : +62 817-368-485, email : tarmizil_5710@yahoo.co.id

METE KUBU BALI

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Mete Kubu Bali
Unit Manajemen Lapangan (UML) Kecamatan Kubu, Kab. Karangasem Bali. Dinas Perkebunan Provinsi Bali Jl. DI Panjaitan No. 7 Renon, Denpasar Bali. Telp. 0361-225859/Fax. 227810, Nyoman : +62 812-4646-6805, email : mengetardiasa@gmail.com

TUNUN GRINGSING BALI

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tunun Gringsing Bali (MPIG-TGB)
Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Desa Tenganan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Bali 80871. Telp.: 0363-41171, Ketua Bpk. Drs. I Wayan Yasa, Hp. 081936631000, Sekretaris Bpk. I Putu Wiadnyana, ST, HP. 0817568322.

KOPI ARABIKA JAVA IJEN-RAUNG

Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (PMPiG)
Jl. Mastrip No. 237 Bondowoso Jawa Timur, Telp./Fax. 0332-421425, Sriono : 081336873754, email : bb.sriono@gmail.com

KERAJINAN PERAK CELUK GIANYAR BALI

Celuk Design Centre (CDC)
Jln. Raya Celuk, Sukawati, Gang Subak Mungkul Utara No. 5 Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali (Ketua. MD MEGAYASA, Hp. 085100458674, 081936133969, email : mdmegayasa@gmail.com)

BANDENG ASAP SIDOARJO

Forum Komunikasi Masyarakat Tambak (FKMT) Sidoarjo
Jl. Malik Ibrahim No. 50, Sidoarjo, Telp/fax : 031-8921669, Dika Gunawan : 081331120344, email : dika.sidoarjo@gmail.com

KOPI ROBUSTA PUPUAN BALI

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Pupuan (MPIG KRP)
Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan-Bali. I Wayan Dira : 081338187629

BATIK TULIS NITIK YOGYAKARTA

Paguyuban Batik Tulis Nitik Yogyakarta
Jl. Imogiri Timur KM 11, Balwong, Trimulyo, Jetis, Bantul
Telepon :(+62-274)580665 -589914
email : batiktulisnitik@gmail.com

GULA KELAPA KULONPROGO JOGJA

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Kelapa Kulonprogo Jogja
Jl. Sugiman No. 21 Wates, Kab. Kulonprogo. Konsultan : Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum. Pusat HKI FH UII, Jl. Lawu No.1 Katabaru Yogyakarta. Paryono : 08112555299, email : Suparyono12@yahoo.co.id

IKAN UCENG TEMANGGUNG

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Ikan Uceng Temanggung
Jl. DI Panjaitan No. 11 Kelurahan Mungseng Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung (Ketua Bpk. Muhammad Hadi, SP. HP. 085641217744)

GARAM AMED BALI

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed Bali
Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakertthi, Kec. Abang, Kab. Karang asem, Bali. (Ketua Bpk. I Nengah Suanda, Hp. 081936451718, 085338679479), email : mpig.garamamed@gmail.com

GARAM GUNUNG KRAYAN

**Asosiasi Masyarakat Adat
Perlindungan Indikasi
Geografis Garam Gunung
Krayan**

Kantor Camat Krayan, Jl. Angkasa
No. 125, Long Bawan, Krayan,
Kabupaten Nunukan, Kalimantan
Utara, Jiri (085247329088)

BERAS ADAN KRAYAN

**Asosiasi Masyarakat Adat
Perlindungan Beras Adan
Krayan**

Kantor Camat Krayan, Jl.
Angkasa No 125, Long Bawan -
Krayan, Ketua Asosiasi, Jen
Alang, S.Si Hp. 081350069448,
Hendri : 62 821-1174-7171



**LADA PUTIH MALONAN
KUTAI KARTANEGARA -
KALTIM**

**Masyarakat Perlindungan
Indikasi Geografis (MPIG) Lada
Malonan Kutai Kertanegara
Kalimantan Timur**

Jl. Soekarno- Hatta Km 19. RT. 005.
Dusun Tani Maju. Desa Batuah
Kecamatan Loa Janan Kabupaten
Kutai Kartanegara Provinsi
Kalimantan Timur.
Ketua: 081346480808

BERAS RAJA UNCAK KAPUAS HULU


**Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
(MPIG) Beras Raja Uncak Banuaka' Kapuas
Hulu**

Rt. 06, Dusun Sauwe, Desa Melapi, Kec. Putussibau
Selatan, Kab. Kapuas Hulu-Kalimantan Barat, Hp.
082148012800 Ketua : Budiansyah)

**TENUN DOYO BENUAQ TANJUNG ISUY
JEMPANG KUTAI BARAT**

**Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi
Geografis Tenun Doyo Benuaq Tanjung Isuy
Jempang Kutai Barat (KMPIG-TDBJKB)**

Kampung Tanjung Isuy Lamin Adat Temenggung Marta,
Jalan Taman Siswa Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang
Kutai Barat telp : 081258381315



TENUN SUTERA MANDAR**Asosiasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Sarung Sutera Mandar**

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Polewali Mandar, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 1 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar
Konsultan : Dr. Toeti Heraty N. Rooseno (BIRO OKTROI ROOSSENO)
Aco Musadak : 085299537413
lin : 085342251251
Masdawati : 081342062518

KOPI ARABIKA KALOSI ENREKANG**Masyarakat Perlindungan Kopi Enrekang (MPKE)**

*Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Enrekang, Jl. Poros Enrekang-Roppang Km. 3, Pinang, Enrekang-Sulsel *Jl. Sudirman No. 15, Enrekang, Telp. 0420-21992, Arsil Bagenda : 082345631615, Muhammad Akbar : 081354757960, email : distanbunekg@yahoo.co.id

CENGKEH MINAHASA**Masyarakat Perlindungan Cengkeh Minahasa (MPCM)**

Jl. Tountemboan, Kelurahan Wawalintouan, Kec. Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Dolvi Hendrik Tengker 085240228334

PALA SIAU**Lembaga Perlindungan Indikasi Geografis (LPIG) Pala Siau**

Kampung Dame I, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Prov. Sulawesi Utara, Ketua ; Bapak J.R. Kiwol, S.Pd, HP : 085298265101, Ronnal Marthin : 082349695511, email marthinronnal@yahoo.com

KOPI ROBUSTA PINOGU**Asosiasi Kelompok Usaha Tani Kopi Pinogu**

Kecamatan Pinogu Kabupaten Bonebolango, Wilanty Liputo : 085256204327

SIDAT MARMORATA POSO**Kelompok Usaha Bersama Daerah Asal Sidat (DAS) Masapi Marmorata**

Dinas Perikanan dan Kelautan, Jl. Jenderal Sudirman No. 2, Poso (94611), email : dkpposo@gmail.com, Ketua : Bapak Yusuf Tasiabe

KOPI ARABIKA TORAJA**MPIG Kopi Arabika Toraja**


Jl. Budi Utomo No. 25, Rantepao Toraja, Telp./Fax. : 0423-21005, Edi Kende 081296094554, email : kopsalusopai10@yahoo.com

METE MUNA**Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Mete Muna**

Jl. Lasandana No. 130, Wakuru, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
La Ode Hamalin : 081341014979
Suprianto : 085255578117

LADA LUWU TIMUR**MPIG Lada Luwu Timur**

Jl. Narsum No.2, Desa Wawondula Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Nomor telepon : 085299253392 (H. Muh. Arfa, Ketua MPIG Lada Luwu Timur) 085255646876 (Muh. Daling, Spd.I, Sekretaris MPIG LLT) 085239230525 (Wiwin Asri Wahyuni) Alamat email: lada.lutim@gmail.com



PALA DUKONO HALMAHERA UTARA

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Pala Dukono Halmahera Utara

1. d/a Bapak H. Arifin Neka, Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Halmahera Utara; 2. Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, Jalan AMD No.3, Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara. Telp. 081244509099, 081288887988 (Ketua)

JERUK SOE MOLLO

Asosiasi Petani Jeruk Soe Mollo (APJSM)

Lantai 3 Eks. Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara, Istib Saroh, S.Hut : 085240415001; e-mail : igcengkeh-malut@gmail.com

CENGKEH MOLOKU KIE RAHA

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)-Cengkeh Moloku Kie Raha

Lantai 3 Eks. Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara, Istib Saroh, S.Hut : 085240415001; e-mail : igcengkeh-malut@gmail.com

KOPI ARABIKA BALIM WAMENA

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Balim Wamena

JL. Yos Sudarso, Wamena, 99511, (Telp. 0822-48879865, HP : 081215627995)

PALA KEPULAUAN BANDA

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Pala Kepulauan Banda

Jl. Kujali, Rt. 01, Desa Nusantara Kec. Banda, Kab. Maluku Tengah Prov. Maluku, Telp. 0910-21019 (085243296468)

TENUN IKAT TANIMBAR


Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku Tenggara Barat

Jl. Ir. Soekarno Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Telepon /fax : (0918) 21474/ (0918) 21474, Ety +62 822-3950-2332

PALA TOMANDIN FAK-FAK

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pala Tomandin Fak Fak (MPIG_PTF)

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Wagom Fakfak, Papua Barat
Jalil +62 822-1363-6150; Yohannes +62 812-4880-7917;
Rahman Temongmere +62 812-4004-2987; Yanti +62 812-4867-241, email : disbun.ff@gmail.com



CHAMPAGNE

North - Eastern part of France
Kuasa : GUNAWAN SURYOMURCITO

COGNAC

**Bureau National
Interprofessionnel du Cognac**
K&K Advocates - intellectual
property. KMO Building, 5th Fl. Suite
502 Jl. Kyai Maja No. 1, Jakarta 12120
Indonesia

23 allées Bernard Guionnet - BP
90018 - 16101 Cognac Cedex - France

LAMPHUN BROCADE THAI SILK

Lamphun Provincial Administration

125 moo 15, Tambon Pasak, Muang Distrit, Lamphun, Thailand,
Konsultan : Gunawan Suryomurcito, Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2,
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310.

PISCO

INDECOPI

Perwakilan Diplomatik : AMBASSADOR JUAN
ALVAREZ VITA EMBASSY OF PERU IN INDONESIA

TEQUILA

Consejo Regulador del Tequila, A.C.

AV. Patria 723 Colonia Jardines de
Guadalupe Zapopan, Jalisco, Mexico 4503

Kuasa : Dr. Suyud Margono, SH., Mhum., CIArb d/a
SUYUD MARGONO & ASSOCIATES Law Firm, Plaza
Basmar Lt. 3, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 106,
Jakarta Selatan 12760

GRANA PADANO

Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano
Via XXIV Giugno 8, Fraz. San Martino della Battaglia,
25015 Desenzano del Garda BS, Italy
Kuasa : ANDROMEDA, BA., SH, AMR PARTNERSHIP, Gandaria
8, Lt. 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jkt 12240

GRANA PADANO


Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano
Via XXIV Giugno 8, Fraz. San Martino della Battaglia,
25015 Desenzano del Garda BS, Italy
Kuasa : ANDROMEDA, BA., SH, AMR PARTNERSHIP, Gandaria
8, Lt. 3 Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jkt 12240

94

SCOTCH WHISKY


The Scotch Whisky Association

Quartermile 2 2 Lister Square, Edinburgh 9 GL, Scotland.
Konsultan : Gunawan Suryomurcito, Suite 702, Pondok Indah
Office Tower 2, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok
Indah, Jakarta 12310.




Permohonan Kekayaan Intelektual

2019




Penyelesaian Permohonan K.I.

2019



Pelayanan Hukum

2019



Putusan Komisi Banding

2019



23 KEGIATAN



Pencegahan Pelanggaran K.I.

2019



Pelanggaran Kekayaan Intelektual

2019

Konten Bernuansa Plagiat, Hati-Hati Digugat



Semua orang pada dasarnya memiliki hak untuk berkarya di media mana saja, termasuk dunia digital. Tidak ada yang membatasi kreativitas seseorang mengekspresikan idenya lewat karya.

Namun, yang menjadi catatan penting adalah hindari tindakan meniru atau mengambil hak cipta karya seseorang yang telah dipublikasikan

“Ups, ketahuan plagiat! Hati-hati dengan ganjarannya”

Dua bulan sebelum pergantian tahun 2020, Indonesia digegerkan dengan kabar dari “#1IndonesianYoutuber”. *Channel* YouTube yang identik dengan *hashtag* tersebut saat ini statusnya ditutup. Kejadian ini membuat *millennial* pengguna Twitter ramai cuitan ‘pedas’. Sebab musababnya yakni *channel* Calon Sarjana yang selama tiga tahun meramaikan konten di YouTube, ternyata diketahui mengambil konten orang lain.

Jadi, sebaiknya harus bagaimana harus memulai menjadi konten kreator atau YouTuber agar peristiwa seperti ini tidak terjadi?

Menurut Kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko, S.H., M.H., masyarakat harus berhati-hati dalam menggunakan konten yang sebelumnya telah dibuat orang lain. Agung menyebut bahwa sebuah pelanggaran atau pencurian konten terjadi saat seseorang mengambil sebagian atau seluruh substansi tanpa mencantumkan sumbernya.

Pihak DJKI akan memeriksa secara substansial, untuk memastikan karya tersebut belum pernah dicatatkan sebelumnya. Kesamaan itu akan menjadi masalah bila sudah masuk ke ranah bisnis. Nah, untuk mengukur bobot kemiripan karya, DJKI mempunyai ahli tersendiri di bidangnya.

“DJKI bekerja ketika menerima aduan dari pihak lain. Saat itu ramai kasus Calon Sarjana terdengar melalui media sosial, DJKI

memang berkoordinasi dengan KemenKominformo untuk men-*takedown* platform tersebut setelah kami telusuri,” sambung Agung.

Sebelumnya, kejadian pahit menimpa Calon Sarjana pada 8 November 2019. Kanal YouTube tersebut berisi koleksi video lucu, misteri, pengetahuan, hingga konten kontroversial itu terpaksa ditutup pemerintah. *Channel* ini pertama kali bergabung di YouTube tahun 2016 dan ketika masih aktif, *channel*-nya telah mengunggah 1.197 video dan memiliki jumlah *subscribers* 12,7 juta serta 2 miliar *viewers*.

Berkat kontennya yang menarik perhatian *netizen*, Calon Sarjana diperkirakan mengantongi penghasilan sebesar 28.300 hingga 452.400 dolar AS atau Rp400 juta hingga Rp6,3 miliar per bulan. Jika dihitung dalam setahun, bisa mencapai kisaran 339.300 hingga 5,4 juta dolar AS atau Rp4,7 miliar hingga Rp75,7 miliar.

Tidak terima kontennya dicuri, pernyataan dari pemilik *channel* YouTube ‘JTonYouTube’ sontak menghebohkan warganet di Twitter.

“Mereka menyematkan *watermark* mereka di *thumbnail* dan mengklaim video saya. Mereka mengakui bahwa mereka telah membuat video, menemukannya, dan melakukan penelitian. Padahal semua itu adalah curian dari video saya,” tulisnya.

Nah, kreator perlu selalu mengingat untuk tidak mengambil hak kekayaan intelektual atau konten pihak lain tanpa izin. Sebab, kesalahan ini tanpa disadari bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.


Semua orang pada dasarnya memiliki hak untuk berkarya di media mana saja, termasuk dunia digital. Tidak ada yang membatasi kreativitas seseorang mengekspresikan idenya lewat karya. Namun, yang menjadi catatan penting adalah hindari tindakan meniru atau mengambil hak cipta karya seseorang yang telah dipublikasikan. Nggak mau kan, kalau di tengah banjirnya *subscribers* tetapi *channel* YouTube kamu harus diblokir pemerintah? **Penulis : Ester Ajeng Budi Kirana**

Buat kamu yang mau tahu lebih banyak soal hak cipta, langsung saja *scan barcode* ini ya!



Tren Tik Tok Mendadak Viral di Segala Lini

Millennial dibuat kecanduan bermain Tik Tok karena menggunakannya pun cukup mudah.



“Sejak dikenal publik, total pendapatan Tik Tok mencapai 247.6 juta dolar”

Seiring perkembangan zaman, aplikasi Tik Tok semakin booming di Indonesia, khususnya anak-anak muda karena aplikasi buatan Tiongkok ini mampu mengasah kreativitas lewat tiga hal sekaligus, yaitu musik, video, dan foto. Bahkan, berawal dari main Tik Tok seorang konten kreator mampu menghasilkan banyak uang.

Apakah alasan tersebut yang membuat Tik Tok jadi *trending* di Indonesia?

Tren Tik Tok Warnai Kehidupan Millennial dan Gen Z

Sejak bulan September 2016, Tik Tok resmi diluncurkan oleh perusahaan teknologi dari Tiongkok, Bytedance Inc. Tik Tok menyuguhkan aplikasi berupa video singkat berdurasi sekitar 15 detik hingga 1 menit. Pada tahun 2019, aplikasi Tik Tok sudah dapat diunduh di 155 negara, termasuk Indonesia.

Millennial dibuat kecanduan bermain Tik Tok karena menggunakannya pun cukup mudah. Sebab, dilengkapi fitur-fitur menarik, seperti rekomendasi lagu-lagu, efek khusus atau filter, stiker, transisi, dan lain-lainnya mendorong millennial jadi senang memainkannya. Hasil kreasi videonya pun dapat langsung disebar melalui akun media sosial, sehingga inilah yang menyebabkan pengguna gemar menggunakannya karena mereka dapat mengasah kreativitas untuk mendapatkan jumlah *likes*.

Kiprah Tik Tok di Indonesia semakin melejit. Buktinya, Tik Tok sempat menjadi aplikasi hiburan nomor satu di App Store dan dua tahun lalu menyabet penghargaan dari Google Play Store sebagai Aplikasi Paling Menghibur dan Aplikasi Terbaik. Tidak heran ya, Tik Tok *trending* di segala lini.

Pendapatan Tik Tok Melejit!

Kabarnya, berkat tren Tik Tok yang semakin naik daun namanya kini disandingkan dengan media sosial Instagram, khususnya dari segi pendapatan. Menurut penelusuran dari *Barrons.com*, sejak dikenal publik total pendapatan Tik Tok mencapai 247.6 juta dolar. Lalu, pendapatan Tik Tok di *kuarter* empat tahun 2019 sudah menembus angka 88.5 juta dolar (pendapatan ini 2 kali lipat lebih besar dari *kuarter* tiga di tahun 2019, dan enam kali lipat lebih besar dari total pendapatan tahun 2018).

Jika dihitung total pendapatan Tik Tok tahun 2019 telah mencapai 176.9 juta dolar. Hal ini menunjukkan kenaikan yang signifikan dan meledaknya aplikasi Tik Tok. Pencapaian serta pendapatan tersebut berasal dari bidang iklan dan didukung juga *app purchase*.

Top 5 Hits Indonesia, Viral Lewat Tik Tok

1. ILIR7 - ‘Salah Apa Aku’
2. Sandrina Azzahra - ‘Goyang Dua Jari’
3. Rahmat Tahalu - ‘Siapa Benar Siapa Salah’
4. DJ Tari Ubur-Ubur - ‘Tari Ubur-Ubur’
5. Sandrina feat. Iva Lola - ‘Aisha Jamila’

Beranda media sosial kamu tentu sempat ramai dengan lima lagu di atas kan? Meski tidak terlalu kenal siapa penyanyinya, tetapi lima lagu tersebut mendadak viral di telinga warganet sebagai *background* pengguna Tik Tok merekam video.

Contohnya adalah lagu ‘Salah Apa Aku’ yang dipopulerkan grup band asal Sumatera Selatan, ILIR7, yang beranggotakan empat personel, yaitu Ave (vokalis), Vic (pemain bass), Zinx (gitaris) dan Richie (drum). Sekarang masyarakat menyebut judul lagunya bukan lagi ‘Salah Apa Aku’, melainkan ‘Entah Apa yang Merasukimu’ karena kalimat tersebut

yang menjadi fenomenal di Tik Tok.

Menanggapi adanya isu salah satu lagu ILIR7 diaransemen pihak lain, Ave justru senang mendengarnya karena berkat DJ Gagak lagu itu jadi viral di telinga masyarakat. Ave tidak mempermasalahkannya jika tidak dikomersialkan.

Selain DJ Gagak, penyanyi dangdut Via Vallen juga menyanyikan ulang lagu ‘Salah Apa Aku’. Hal ini, Ave menanggapi kalau wanita asal Sidoarjo itu bukan meng-cover, melainkan me-recycle lagu. Kebetulan Via juga satu label dengan ILIR7 jadi sudah ada izinnya.

Terkait *background*, beberapa pengguna Tik Tok menyadari bahwa memang lagu-lagu yang dijadikan konten video adalah lagu yang telah di-remake oleh pihak lain. Lantas, langkah apa yang seharusnya ditindaklanjuti mengetahui tindakan ini?

Nah, untuk kalian yang ingin menjadi konten kreator di platform Tik Tok, pastikan kamu tidak melanggar hak cipta. Apabila kamu menggunakan karya pihak lain pada kontenmu atau kepentingan pribadi, sebaiknya meminta izin terlebih dahulu kepada yang bersangkutan.

Begitu pun sebaliknya, jika karyamu memang tidak ingin diotak-atik pihak lain, alangkah baiknya kamu mencatatkan hak cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penulis : Ester Ajeng Budi Kirana

Buat kamu yang mau tahu lebih banyak soal hak cipta, langsung saja scan barcode ini ya!



SUMATERA BARAT

20/01
2020

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat menerima kunjungan dari siswa-siswi SMK Negeri 9 Padang, Senin (20/01). Kunjungan ini ditujukan dalam rangka studi belajar observasi prosedur pendaftaran kekayaan intelektual di Kantor Wilayah.

Siswa SMK Observasi Pelayanan KI



<https://sumbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3190-siswa-smk-observasi-pelayanan-ki-di-kantor-wilayah>

DKI JAKARTA

04/02
2020

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yaitu Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melakukan koordinasi dalam rangka rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja tahun anggaran 2020 yang telah ditetapkan oleh Menteri hukum dan ham RI melalu direktorat jenderal kekayaan intelektual di Kantor DJKI, Jakarta, pada 4 Februari 2020.

Subbid Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Koordinasi Rencana Pelaksanaan Target Kinerja 2020 dengan Instansi Terkait



<https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-yankumham/subbid-pelayanan-ki-kanwil-koordinasi-target-kinerja-2020-dengan-instansi-terkait>

Rapat Pembahasan MoU antara Kanwil Kemenkumham Bengkulu dengan IAIN Bengkulu

10/01
2020

BENGKULU



Bertempat di ruang kerja Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dilaksanakan rapat pembahasan terkait MoU antara Kanwil Kemenkumham Bengkulu dengan IAIN Bengkulu pada 10 Januari 2020. Rapat ini membahas MoU yang selanjutnya dapat dilaksanakan PKS (Perjanjian Kerja Sama) terkait hak Kekayaan Intelektual Akademisi di IAIN baik mahasiswa maupun dosen serta pegawai di lingkungan IAIN Bengkulu.

<https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rapat-pembahasan-mou-antara-kanwil-kemenkumham-bengkulu-dengan-iaibengkulu>

Kemenkumham Dorong Pengakuan Kekayaan Intelektual di Mamasa

20/01
2020

SULAWESI BARAT



Bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Sri Lastami melakukan kegiatan koordinasi terkait dengan Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Indikasi Geografis, serta kekayaan Intelektual (KI) seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, Desa Sadar Hukum, dan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Hal Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemanjangan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Mamasa pada 20 Januari 2020.

<https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/3423-kemenkumham-dorong-pengakuan-kekayaan-intelektual-di-mamasa>

Riau

26/11
2019

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau mengadakan Sosialisasi Legalisasi Dokumen Melalui ALEGTRON (Aplikasi Legalisasi Secara Elektronik) dan Sosialisasi Indikasi Geografis pada (26/11/2019) bertempat di Ballroom Grand Meranti Hotel. Sosialisasi IG ini merupakan salah satu agenda utama Kanwil Kemenkumham Riau untuk mengenalkan Indikasi Geografis kepada masyarakat Riau, khususnya masyarakat Kab. Meranti sebagai daerah penghasil sagu dengan kualitas terbaik di Indonesia.

Kakanwil Kemenkumham Riau : Lindungi Potensi Perekonomian Meranti dengan Indikasi Geografis



<https://riau.kemenkumham.go.id/berita-utama/kakanwil-kemenkumham-riau-lindungi-potensi-perekonomian-meranti-dengan-indikasi-geografis>

JAMBI

04/12
2019

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi melalui Subbidang Pelayanan kekayaan Intelektual mengadakan Sosialisasi Kekayaan Intelektual di Akademi Kebidanan Budi Mulia Jambi pada Rabu, 4 Desember 2019. Narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual Amat Djoemadi menyampaikan materi tentang kekayaan Intelektual.

Kanwil Kemenkumham Jambi Sosialisasikan Kekayaan Intelektual Di Akademi Kebidanan Budi Mulia Jambi



<https://jambi.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3362-kanwil-kemenkumham-jambi-sosialisasikan-kekayaan-intelektual-di-akademi-kebidanan-budi-mulia-jambi>

Diskusi Publik Pengembangan UMKM, Kanwil Kalsel Kirim Narasumber



30/01
2020

KALIMANTAN SELATAN

Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel hadir diskusi publik pengembangan UMKM di Kalimantan Selatan dengan tema "Solid Bergerak Bersama UMKM Banua yang Berdikari, Terlindungi HAKI serta Mandiri dan Terdepan (Mapan)", Kamis (30/01) yang bertempat di kantor DPD PDIP Banjarmasin. Sosialisasi ini berangkat dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai KI.

<https://kalsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5691-diskusi-publik-pengembangan-umkm-kanwil-kalsel-kirim-narasumber>

Tingkatkan HKI, Kakanwil Teken MoU Bersama Rektor Unsultra



28/01
2020

SULAWESI TENGGARA

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkumham Sultra), Sofyan, S.Sos., SH., MH, menandatangani Nota Kesepahaman bersama Rektor Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Prof. Dr. Ir. H. Andi Bahrin, M.Sc.Agric. di Claro Hotel Kendari, Selasa (28/1). Memorandum of Understanding (MoU) tersebut terkait tentang Kerjasama Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kekayaan Intelektual antara Kanwil Kemenkumham Sultra dengan Unsultra.

<https://sultra.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/tingkatkan-hki-kakanwil-teken-mou-bersama-unsultra>

Undang Peserta UMKM se-Kalimantan Selatan, Kanwil Kalsel Adakan Promosi dan Desiminasi Desain Industri



12/02
2020

KALIMANTAN SELATAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Promosi dan Desiminasi Desain Industri bertempat di Hotel Dafam Q Mall Banjarbaru pada Rabu (12/02). Kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan Desain Industri ini dihadiri oleh pejabat Pimti Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kalsel, para tamu undangan UMKM dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan serta narasumber dari Universitas Lambung Mangkurat.

<https://kalsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5729-undang-peserta-umkm-se-kalimantan-selatan-kanwil-kalsel-adakan-promosi-dan-desiminasi-desain-industri>



Sumber dokumentasi: Pijakbumi

Mengenal Pijakbumi, Produk Sepatu Lokal yang Terdaftar di DJKI

Pijakbumi berharap bisa menginspirasi generasi muda bertanggung jawab terhadap alam

Dampak *global warming* mau tak mau membuat kita tak boleh lagi bergeming. Berbagai gerakan sampai produk ciptaan mulai bermunculan dengan menerapkan prinsip ramah lingkungan.

Salah satunya produk sepatu yang diciptakan Pijakbumi. *Brand* lokal dari Bandung ini memproduksi sepatu dari bahan kulit natural yang disamak dengan ekstrak tumbuhan kenaf sehingga Pijakbumi jadi 'pede' unjuk gigi.

Kenaf merupakan salah satu tanaman penghasil serat dan memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia.

Selain itu, kenaf mengeluarkan oksigen delapan kali lebih banyak ketimbang tumbuhan lainnya sehingga kulit sepatu yang diproduksi Pijakbumi tidak menghasilkan limbah berbahaya untuk lingkungan.

Pijakbumi pun menghasilkan sepatu yang termasuk *fashionable* dan cocok dipakai berbagai macam kalangan.

Sneakers, boots, sandal, hingga mulse bisa kita temukan di Pijakbumi yang dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp300 ribuan-Rp1 jutaan, sepatu dari Pijakbumi bisa membuat kamu tetap tampil *trendy*.



Sumber dokumentasi: Pijakbumi

Awal mula lahirnya Pijakbumi

Ketika ditanya mengenai awal mula pembentukan sepatu dari Pijakbumi, Rowland Asfales selaku pemiliknya bercerita bahwa sebelumnya ia pernah bekerja di suatu pabrik pembuat sepatu selama lima tahun di Cibaduyut, Bandung.

Selama menjadi pekerja di sana, Rowland melihat sampah-sampah dari para perajin sepatu (dari makanan, minuman, dan sebagainya) bercampur dengan sampah dari sisa-sisa pembuatan sepatu. Ditambah lagi, tidak ada pemisah antara sampah-sampah tersebut dengan tempat pembuatannya, alias semua kegiatannya di tempat yang sama.



Sumber dokumentasi: Pijakbumi

“Dari pengalaman lima tahun itu, mulai deh terpikir bisa *nggak* ya bikin sepatu yang mengurangi lem, tidak ada *chemical*-nya. Nah, dari situ tercetus ide pembuatan sepatu yang diberi nama Pijakbumi dan akhirnya keluarlah seri pertama kami,” ujar Rowland saat diwawancarai.

Tak hanya ramah lingkungan, ternyata proses produksi sepatu Pijakbumi sangat menarik karena menggunakan tangan para perajin lokal yang sangat cekatan. Hampir semua pengerjaan dari pola, *assembling*, *finishing*, hingga menjadi sepatu tidak menggunakan mesin.

Rowland pun berujar, proses pembuatan sepatu Pijakbumi hanya menggunakan mesin jahit kaki agar proses pembuatannya lebih ramah lingkungan. Maka dari itu, sepatu yang dihasilkan tidak terlihat banyak jahitan karena mengandalkan proses *cutting* yang halus.

“Melalui Pijakbumi, kami berharap bisa menginspirasi generasi muda untuk bertanggung jawab terhadap alam demi menciptakan bumi yang lebih baik,” tuturnya.

Melindungi merek dan logo Pijakbumi

Sementara itu, perlindungan untuk merek dan logo bisnis yang keren ini ternyata sudah dilakukan Rowland. Dia mendaftarkan merek dan logo sepatu Pijakbumi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada awal 2017.

Pihak Pijakbumi pun merasakan manfaat ketika produk mereka sudah bisa didaftarkan kekayaan intelektualnya ke DJKI, sebab mereka kini bisa menghindari berbagai masalah seperti tidak adanya hak merek dan logo.

“Jadi, belum lama ini ada salah satu *brand* lokal terkait mereknya diisukan mirip dengan *brand* internasional. Akhirnya dari pihak manufaktur si *brand* lokal tersebut (produsen) menanggapi dengan berujar minimal punya HKI (hak kekayaan intelektual) terlebih dahulu untuk bisa dilanjutkan proses produksinya. Nah, merek dan logo Pijakbumi sudah didaftarkan ke DJKI sehingga mempunyai HKI-nya dan kami tetap bisa memproduksi sepatu ini,” pungkas Rowland.

Penulis : Marwan Fitranansya

Buat kamu yang mau tahu tips agar permohonan merek dapat diterima langsung saja *scan barcode* ini ya!



Menjadi Seorang Pemimpin Perusahaan **di Usia** Muda? **Siapa Takut!**



Setiap keputusan yang diambil seorang pemimpin harus mempertimbangkan dari hal yang kecil hingga hal besar, termasuk jangka panjangnya.

Capai kesuksesanmu dengan “dream big, work hard”

S iapa yang tak memiliki impian atau bercita-cita membuat perusahaan dengan kamu sendiri sebagai pimpinannya? Saat ini, kalangan milenial sudah mulai bermunculan menjadi pemimpin perusahaan, atau biasa kita kenal dengan sebutan Chief Executive Officer (CEO).

Pendidikan yang tinggi bukan lagi menjadi andalan utama ketika menjadi pemimpin perusahaan. Kita juga harus memiliki keahlian khusus dan paham berorganisasi, serta mampu mengatur *job desc* setiap karyawan agar perusahaan selalu berjalan dan tidak mengalami kemunduran atau lebih parahnya lagi kebangkrutan.

Setiap keputusan yang diambil seorang pemimpin harus mempertimbangkan dari hal yang kecil hingga hal besar, termasuk jangka panjangnya. Keputusan itu juga harus bisa bertahan atau ada kaitannya dengan perusahaan dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan.

Salah satunya Chief Operating Officer (COO) IDN Media, William Putra Utomo, menceritakan alasannya membangun *startup* media bersama sang kakak, Winston Putra Utomo (CEO IDN Media), di usia muda. William beranggapan bahwa ada kesenjangan antara daerah satu dan daerah lainnya terkait akses mendapatkan informasi.

“Singkat cerita, intinya kalau kita enggak tinggal di Jakarta, akses (mendapatkan) informasinya lebih rendah. Karena itu, misi kita di IDN Media adalah *democratizing access to information* supaya orang yang ada di luar sana mendapatkan juga *quality information* sama seperti orang yang ada di Jakarta. Dengan harapan kalau orang-orang mendapatkan informasi yang sama, *knowledge*-nya bisa semakin tinggi yang tujuannya bisa dipakai untuk meningkatkan taraf hidupnya dan keluarganya,” ujar William.

Menjadi pemimpin perusahaan yang baik

Kini, gelar sebagai seorang CEO memang semakin diminati kalangan milenial karena banyak tokoh-tokoh muda yang menjadi pimpinan perusahaan dan menginspirasi lewat cerita berbagai pengalaman. William pun membagikan *tips* yang bisa kamu jalani apabila ingin menjadi pimpinan perusahaan, terutama di usia muda.

“Aku selalu menggunakan kalimat ini: *dream big, work hard*. Jadi, *always start with big dream*. Apa mimpi yang ingin dicapai, dan *of course* mimpinya bukan buat pribadi atau sekelompok golongan, mimpi besar itu harus memberikan *impact* untuk semua orang. *Work hard*-nya itu *consistently working hard every single day*. Harus terus konsisten *work hard*-nya. Itu kombinasi *dream big dan work hard*,” jelas William.

Tak hanya itu, pemimpin yang baik juga selalu taat mengikuti setiap regulasi yang dibuat pemerintah. Salah satunya mendaftarkan merek dan logo ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM sebelum memulai bisnis. Hal itu berguna agar tidak ada interferensi dari pihak lain sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“IDN Media untuk merek, logo, dan alamat *website* sudah didaftarkan ke DJKI (termasuk berbagai *publisher*-nya seperti IDN Times, Popbela.com, Popmama.com, dan Yummy). Sangat penting bagi kalian yang ingin membangun *startup* untuk mendaftarkan merek, nama, logo, ataupun alamat *website* ke DJKI karena aku menyebutnya itu *hedging factor*. Itu seperti *step one* untuk mengamankan produk kalian sendiri,” tegas William.

Penulis : Marwan Fitranansya

Buat kamu yang mau tahu lebih banyak soal mendaftarkan merek, logo, dan sebagainya, langsung saja *scan barcode* ini ya!



Serupa Tapi Tak Sama, Amankah?



Sumber: [Unsplash.com/@introspectivedsgn](https://unsplash.com/@introspectivedsgn)

Nama merek terkenal kadang dipakai dengan dipelesetkan, baik melalui meme maupun menjadi merek baru, demi menarik para konsumennya.

"Kreatif sih, tapi...."

Pernah melihat merek Heineken, atau mungkin mendengar Heimekem? Kedua merek tersebut memang sempat viral di media sosial dan digital beberapa waktu lalu karena tampak serupa. Bukan hanya nyaris sama dari segi nama dan jenis tulisan, foto produk Heimekem yang beredar juga seperti Heineken, yakni minuman kaleng dengan dominasi kemasan berwarna hijau. Berdasarkan penelusuran, konon merek Heimekem itu berasal dari Tionghoa lho.



Sumber: www.thesun.co.uk

Berbeda dengan Heimekem, 'Pizza Hat' memang biasa kita lafalkan untuk 'Pizza Hut', restoran pizza yang berasal dari Amerika. Namun, berdasarkan penelusuran, ternyata ada juga *franchise* makanan dari Iran yang memakai merek Pizza Hat. Acara "Last Week Tonight" yang ditayangkan HBO, pernah membahasnya dan mengundang komentar lucu *netizen* di media sosial karena kedua merek tersebut nyaris serupa.

Nama merek terkenal kadang dipakai dengan dipelesetkan, baik melalui meme maupun menjadi merek baru, demi menarik para konsumennya. Di Indonesia sendiri, praktik seperti itu juga bisa kita temui, seperti pemelesetan merek kedai kopi terkenal Starbucks menjadi Setarbak dalam foto ini.



Sumber: Soeararakjat.com

Lantas bagaimana sebenarnya aturan penggunaan merek terkenal yang dipelesetkan atau nyaris mirip? Apakah diperbolehkan dan bagaimana ketentuan menggunakan merek tersebut?

Sebetulnya Indonesia mempunyai perlindungan terhadap hak merek lho. Hal itu sendiri merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Nah, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang berwenang menangani hak merek tersebut.



Sumber: Twitter.com/@tomastomec

Persamaan pada pokoknya

Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Ligitasi Direktorat Merek & Indikasi Geografis Nova Susanti mengatakan bahwa penggunaan merek seperti Setarbak itu mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar. Untuk itu, ia menyatakan, jangan meniru, memodifikasi atau memirip-miripkan merek dengan yang sudah ada.

"Kalau memang sudah ada merek yang serupa jangan dimodifikasi, ditiru-tiru, atau dimirip-miripkan dengan alasan, 'oh ini kan nggak sama'," tutur Nova seperti dilansir dari YouTube DJKI Kemenkumham.

Nova menambahkan, meski merek baru tersebut hanya berbeda huruf seperti kasus Setarbak tadi, kemungkinan besar merek itu akan ditolak jika didaftarkan ke DJKI. Ia pun menjelaskan bahwa persamaan pada pokoknya berlaku jika merek mempunyai konsep, visualisasi, ataupun bunyi ucapan yang sama dengan merek yang sudah ada.

Nah, usaha memirip-miripkan atau melesetkan merek lain dapat merugikan pemilik merek lho. Oleh karena itu, bagi yang melanggar dapat dijerat Pasal 100 UU 20/2016 ayat 2. Pasal tersebut mengatur

sanksi pelanggaran berupa pidana penjara paling lama empat tahun atau denda maksimal Rp2 miliar.

Itulah penjabaran soal pelanggaran penggunaan merek yang ada aturannya. Yuk, patuhi hal itu untuk menghormati hak cipta dan kreativitas orang lain. Jadi, sebaiknya riset dulu sebelum membuat *brand* atau merek untuk usaha kita, dan mendaftarkannya di DJKI Kemenkumham, ya!

Penulis : Ezri Tri Suro

Buat kamu yang nggak mau mereknya ditiru, yuk segera daftarkan ke DJKI! *Scan barcode* ini untuk lihat tips agar permohonan merek diterima.



Seniman Seperti Apakah Kamu?

"Seniman berarti kreatif, setuju?"

Siapa di antara kalian yang sering banget dibilang nggak punya *taste* sama orang lain? Jangan langsung berkecil hati ya guys, karena kalimat tersebut bukanlah 'harga mati' tentang kreativitas terpendammu. Pernah dengar kalimat "semua orang adalah seniman" sebelumnya? Bisa jadi itu memang benar adanya lho! Demi membuktikannya, kamu jawab beberapa pertanyaan berikut ini dulu ya.

PERTANYAAN

1. Ketika akhir pekan tiba, biasanya kegiatan apa yang kamu lakukan?
- Di rumah saja melakukan hal-hal kecil yang mengasyikkan
 - Menonton konser
 - Santai di *coffee shop*

2. Dari pilihan warna ini, mana yang paling menunjukkan kepribadianmu?
- Monokrom
 - Pastel
 - Colorful*

3. Jika kamu seorang fotografer, objek apa yang kerap kamu tangkap gambarnya?
- Bangunan tua
 - Artis
 - Makanan

4. Pilih salah satu di bawah ini! Sebagai pengguna Instagram, akun mana yang akan kamu *follow*?
- Media online*
 - Cover music*
 - Do It Yourself (DIY)*

5. Bila kamu menjadi *traveller*, kota mana yang keindahannya akan kamu jelajahi?
- Denpasar
 - Bandung
 - Nusa Tenggara Barat



BOBOT NILAI:

1. A= 4, B=2, C=1
2. A= 4, B= 1, C= 3
3. A= 3, B= 1, C= 0
4. A= 0, B= 4, C= 3
5. A= 3, B= 1, C= 2

KALAU TOTAL JAWABAN SKOR 9-12**SI HOBIIS**

(hasilkan karya seni karena hobi dan *passion*)

Menyukai seni sejak dini biasanya akan terbawa hingga beranjak dewasa. Darah seni mungkin bisa saja diwariskan dari orang tua, namun jika ternyata seni adalah *passion*-mu, kamu sedang tidak berada di situasi yang salah.

Kamu adalah si hobiis yang memang tidak terlalu fokus mengejar karier di kancah seni, hanya saja ketika mengetahui akan digelar event seni, kamu tidak akan absen untuk turut hadir. Sama halnya ketika menyaksikan tayangan kesenian tidaklah membosankan bagi si hobiis. Tayangan tersebut akan dijadikan contoh si hobiis saat membuat karya seni menurut versinya sendiri.

Nah, sah-sah saja apabila kamu membuat inovasi lain yang mirip dengan karya seniman favoritmu. Tetapi, perlu diingat kalau memang ditemukan kesamaan dari beberapa unsur dan produk karya kamu ingin dikomersialkan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak memberikan hak kekayaan intelektual. Kecuali, bentuk ekspresi karyamu berbeda dari produk yang sudah dikenal publik.

KALAU TOTAL JAWABAN SKOR 13-15**SI AMBISIUS**

(kerja keras untuk bikin karya seni)

Sadar atau tidak, sebenarnya kamu itu memiliki jiwa seni tinggi, lho. Di sisi lain, karakter kamu juga menunjukkan pribadi yang berambisi terhadap perkembangan karya seni. Ambisi yang dimaksud dalam hal ini adalah kamu percaya terhadap diri sendiri atas kemampuan dan keterampilan seni yang dimiliki.

Selain itu, si ambisius juga selalu semangat menekuni bidang seni, sehingga lahir karya-karya berkualitas karena dikerjakannya dengan penuh totalitas. Nah, agar setiap karya seni yang kamu ciptakan, seperti lagu, buku, desain, dan lain-lainnya tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang dapat mengatasnamakan ciptaannya, penting perlu kamu perhatikan untuk mendaftarkan hak intelektualmu ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KALAU TOTAL JAWABAN SKOR 5-8**SI KRITIKUS**

(mengkritik karya seni orang lain)

Kamu adalah si kritikus yang suka memberikan kritikan terhadap karya seni orang lain. Kamu cenderung memiliki ketajaman dan sensibilitas terhadap karya seni. Keberadaan si kritikus berperan menjembatani persepsi dan apresiasi karya seni antara seniman dan penikmat seni.

Mengkritik atau menyampaikan pendapat merupakan bentuk seseorang menilai sesuatu yang sifatnya membangun atau mendukung agar hal yang dikritik tersebut mengalami perubahan lebih baik dari sebelumnya. Mengkritik sesuatu hal yang sama sebenarnya tidak dipermasalahkan, dengan catatan ketika menyampaikannya menggunakan cara berbeda. Prinsip ini senada dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Siapapun diperbolehkan untuk berkarya dengan ide yang sama, namun ide tersebut harus diimplementasikan ke ekspresi yang berbeda.

Penulis : Ester Ajeng Budi Kirana



Menyingkap Tari Topeng Natuna yang Mulai Ditinggalkan **Generasi Muda**

Masyarakat di Natuna masih merasa asing dengan kesenian ini karena sulitnya meneruskan dan mewariskan kepada yang muda-mudi, atau istilah singkatnya regenerasi.



Tari Topeng Natuna memiliki keunikan tersendiri

Indonesia memiliki ragam kebudayaan dan patut dipertahankan, terlebih lagi yang diambang kepunahan. Salah satunya kesenian Tari Topeng Natuna yang menurut Destriyadi Imam Nuryaddin (seorang pegiat seni) memiliki kesulitan dalam hal regenerasi.

Tari Topeng Natuna perlu dilestarikan karena hanya bisa ditemukan di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Natuna. Sanggar Buana Sakti yang berperan sebagai pemain dari kesenian ini ternyata sudah jarang menampilkannya.

Sanggar Buana Sakti bisa melakukan pertunjukan Tari Topeng Natuna kalau ada undangan dari pemerintah daerah setempat atau ada kegiatan lain, seperti saat Destriyadi selaku Founder Natuna Sastra menggelar acara pelatihan menulis puisi.

“Tarian (Topeng Natuna) ini baru ditampilkan pas aku bikin kegiatan (pelatihan menulis puisi). Minat generasi muda kepada tarian ini sudah mulai berkurang, makanya sudah kehabisan regenerasi sekarang ini,” ujar Destriyadi.

Sejarah dan Pelestarian Tari Topeng Natuna

Pada zaman dulu, Tari Topeng Natuna berfungsi mengobati anak gadis dari seorang raja. Kepala



Sumber dokumentasi: Disparbud Natuna

Bagian (Kabag) Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Natuna, Hadisun, menceritakan bahwa ada seorang raja yang memiliki seorang anak gadis nan cantik.

Suatu ketika anak gadis itu jatuh sakit dan sang raja kebingungan

memikirkan cara mengobati anaknya. Sang raja pun akhirnya memperoleh informasi ada salah satu kesenian yang mampu mengobati berbagai penyakit dan kelompok kesenian itu diundang untuk tampil di istana kerajaan.



Sumber dokumentasi: ayokenatuna.com

“Tapi mereka malu masuk ke istana karena hanya orang biasa. Akhirnya disepakati mereka menampilkan kesenian dengan dibuatkan topeng untuk menutupi wajah. Tiga gerakan Tari Topeng dimainkan dari tari tangan, tari kain, dan tari piring. Saat semua gerakan ditampilkan, anak sang raja perlahan mulai membaik dan sembuh dari sakitnya,” cerita Hadisun yang juga seorang pegiat kesenian Natuna di bidang alat musik Melayu.

Tari Topeng Natuna memiliki keunikan daripada tari topeng daerah lain karena menggunakan tiga pola gerak, yaitu tari tangan, tari kain, dan tari piring.

Penarinya bisa lima atau enam orang, sedangkan pemain musiknya terdiri atas lima orang.

Satu orang memainkan limbung, dua orang pemain gong, dan dua orang lagi memainkan gendang.

Dengan demikian, wisatawan yang melihat Tari Topeng Natuna akan merasakan sensasi yang berbeda jika menyaksikannya.

Kini, Hadisun juga banyak berharap dari pemerintah pusat agar lebih memperhatikan kebudayaan supaya bisa berkembang dan dilestarikan sebagaimana yang tercantum pada UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada Pasal 38 di undang-undang tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kekayaan budaya tradisional wajib dipelihara oleh negara dan di Pasal 40 juga mencantumkan kesenian tari termasuk kekayaan budaya yang mesti dilestarikan.

“(Selain itu), penganggaran untuk bidang kebudayaan sebenarnya juga terlalu kecil, apalagi bidang kebudayaan bukan hanya kesenian yang perlu diperhatikan, ada juga seperti cagar budaya yang harus dirawat dan dijaga,” ujarnya.

Hadisun juga mengajak kepada masyarakat di Tanah Air untuk melestarikan berbagai kesenian sampai daerah pesisir. Ayo jaga dan lestarikan kesenian daerah agar Bumi Pertiwi masih pantas disebut gemah ripah loh jinawi dalam hal merawat tradisi.

Penulis : Marwan Fitranansya

Buat kamu yang mau tahu lebih banyak soal kekayaan yang termasuk ke indikasi geografis, langsung saja scan barcode ini ya!



Dunia 'Lirik' Lagu-Lagu Indonesia



“Bikin bangga Indonesia”

Tingginya penggunaan internet dan media sosial membuat laju pertukaran informasi antar negara makin kencang. Sedikit-sedikit, kita mengetahui apa yang hit di satu negara. Lantas, tertarik untuk bereaksi dan mengomentari hal itu.

Musik dengan lagu yang merupakan produk budaya negara juga mengalaminya. Meski berbeda bahasa, untaian lagu yang diiringi musik juga menarik perhatian kita. Apalagi jika di negara kita sendiri, lagu mancanegara itu viral dan menduduki tangga lagu internasional, atau bahkan bertengger di peringkat YouTube.

Lalu bagaimana dengan lagu-lagu Indonesia yang menarik hati dunia? Jangan salah, beberapa waktu lalu, lagu-lagu ini sempat viral di mancanegara lho. Apa saja lagu-lagu itu? Yuk, simak ulasannya.

“Sephia” dinyanyikan kembali penyanyi Taiwan

Siapa tak kenal lagu “Sephia” karya Sheila On 7. Selain viral karena kisah misteri yang menyertainya, lagu yang rilis pada 1999 itu menarik penyanyi Taiwan, Qi Qin. Berdasarkan penelusuran, Qi Qin tertarik dengan “Sephia” karena musiknya yang melankolis. Qi Qin pun mengubah lirik “Sephia” untuk menyesuaikan dengan pasar Taiwan, dan mengganti judulnya menjadi “Sopia”. Hal yang patut dicontoh, demi menghormati hak cipta lagu itu, Qi Qin juga meminta izin kepada Sheila On 7 untuk mengubah bahasa “Sephia”.

Grup Kpop asyik menyanyikan “Lagi Syantik”

Tidak hanya lagu pop yang diterima masyarakat dunia. Ternyata lagu dangdut juga bikin banyak orang mancanegara tertarik. Hal tersebut karena keviralan “Lagi Syantik” karya Siti Badriah yang ditonton 574 juta lebih penonton YouTube dan banyak dipakai pengguna TikTok.

Kepopuleran “Lagi Syantik” juga membuatnya direaksi banyak orang. Hal yang mengejutkan, ternyata dua grup Kpop juga menyanyikannya lho, yakni GTI dan fromis_9.

GTI bahkan meng-cover “Lagi Syantik” berbahasa Korea-Indonesia dan membuatnya video musik.

Musikus Malaysia buat versi lagu “Sempurna” berbahasa Mandarin

Andra & The Backbone merilis “Sempurna” pada 2012. Lagu itu pun menjadi hit pada zamannya. “Sempurna” juga dinyanyikan penyanyi Malaysia Nicholas Teo hingga band asal Jepang, “Shiroi Iro Wa Koibito No Iro” lho. Uniknya, Nicholas mempertahankan kata sempurna pada lagu yang ia ubah liriknya itu dengan bahasa Mandarin.

Lagu “Bengawan Solo” diterjemahkan ke dalam 13 bahasa

Bukan hanya lagu hits Indonesia yang dikenal hingga ke mancanegara. Lagu lawas karya maestro keroncong Indonesia, Gesang, sampai saat ini diterjemahkan ke 13 bahasa lho. Nama Gesang pun sudah besar di luar negeri. Salah satu majalah musik internasional bahkan

menobatkannya dalam 25 tokoh musik Indonesia.

Begitu terkenal di Asia, terutama Jepang, “Bengawan Solo” ialah karya apik Gesang yang bisa kita banggakan itu. Dilansir dari *IDN Times*, lagu itu sendiri dinyanyikan dengan bahasa Inggris oleh musikus Britania bernama Mona Fong.

Musikus asal Malta menggunakan musik “Cari Jodoh”

Lagu jenaka dari band Wali juga menarik hati musikus asal Malta, Fabrizio Faniello. Musik dari lagu “Cari Jodoh” pun dipakainya untuk mengiringi lagunya, “I No I Can Do”. Meski awalnya ada tuduhan bahwa ia menjiplak lagu tersebut, Fabrizio kemudian menyatakan ia sudah membayar hak cipta kepada band Wali. Patut dicontoh nih langkah Fabrizio yang menghargai karya band Indonesia.

Nah, itu tadi deretan lagu Indonesia yang membuat masyarakat mancanegara tertarik menyanyikannya kembali. Ternyata karya-karya musikus Indonesia membanggakan, ya!

Penulis : Ezri Tri Suro

Buat kamu yang mau tahu lebih banyak soal hak cipta, langsung saja scan barcode ini ya!





Sumber dokumentasi: Youtube.com/Cinesurya

Mengupas **Eksotisme** Budaya dari Film **Marlina Si Pembunuh** dalam **Empat Babak**



“Mulai penghargaan film lokal sampai internasional, semuanya disabet guys!”

Geliat perfilman Indonesia dimulai sejak tahun 2000-an, dengan munculnya film *“Petualangan Sherina”*, *“Ada Apa Dengan Cinta”*, *“Jelangkung”* dan film lainnya. Film-film tersebut menjadi awal bangkitnya perfilman Indonesia sampai saat ini.

Banyak film Indonesia yang telah berhasil menembus angka jutaan penonton, di antaranya berhasil juga meraih penghargaan di berbagai negara dalam ajang internasional. Salah satunya film *“Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak”*.

Premis film ini menonjolkan isu feminis di tengah-tengah budaya patriarki di Nusa Tenggara Timur. Tapi selain itu, hal apa saja sih yang membuat film ini menarik dan wajib ditonton menurut milenial pencinta film?

PESONA PULAU SUMBA, NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI LATAR SYUTING

Setelah film ini tayang di bioskop tahun 2017, mendadak Bukit Tanarara dan Bukit Wairinding yang menjadi latar tempat syuting film ini mulai didatangi banyak wisatawan.

Menurut Anindya (24), seorang *millennial* pencinta film, film ini tak hanya bagus dan *entertaining* tapi juga menarik penonton untuk mengunjungi langsung pesona kedua bukit tersebut. Setelah menonton film ini, keinginan untuk mengunjungi bukit tersebut ada, tapi ia akan berpikir dua kali karena lokasinya yang cukup jauh dan membutuhkan biaya yang lebih mahal dibanding wisata ke luar negeri.

Kekayaan budaya masyarakat Sumba tersaji dalam film

Kebudayaan lokal Sumba pun terpapar di film tersebut. Seperti,

kain-kain tenun yang digunakan oleh para pemain, kepercayaan Marapu yang dianut sebagian besar masyarakat, arti dan makna kuda sebagai syarat mas kawin pernikahan dan perayaan acara adat budaya Pasola, budaya mengunyah sirih, pinang dan kapur. "Film ini memperlihatkan kebudayaan yang jarang diangkat di film lain, ternyata

Indonesia punya budaya ini, menjadi sesuatu hal yang baru buat aku.

So *amazed* dengan Mouly Surya sebagai *director* wanita, dia berani mengangkat tema yang cukup sensitif, yaitu tentang feminisme di tengah-tengah budaya patriarki. Ternyata Indonesia bisa membuat film dengan ide seperti ini, isu



Sumber dokumentasi:
Shutterstock.com/Kristina Ismulyani



Sumber dokumentasi: Shutterstock.com/Julius Bramanto

feminis yang *bold*,” ungkap Anindya.

Indonesia masih memiliki banyak kebudayaan yang tidak diketahui semua orang. Untuk itu, DJKI sedang memprioritaskan peningkatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal di tahun 2020.

Hal yang dilakukan adalah verifikasi dan validasi data pada data pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal, pengembangan sistem dan basis data inventarisasi KIK yang telah ada dalam portal web www.dgip.go.id, Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal dalam pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal dan akan mempermudah kamu mengetahui Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia dengan mengakses *website* di mana pun dan kapan pun.

Film Marlina berhasil menyabet berbagai penghargaan internasional

Kamu patut bangga dan wajib tahu lho, penghargaan apa saja yang berhasil diraih film ini. Di Kancah internasional, film ini berhasil meraih Kategori Best Actress di Sitges Film Festival 2017, Kategori Grand Prize di Tokyo FILMEX 2017, dan Kategori Best Cinematography dan Best Sound di Asian Film Awards 2018.

Di ajang penghargaan perfilman lokal, film ini meraih 10 Piala Citra dalam ajang Festival Film Indonesia 2018 dalam berbagai kategori. Tak hanya itu, 5 penghargaan juga berhasil didapatkan film ini dalam ajang Piala Maya 2017. Keren ya!

Film ini patut banget mendapatkan banyak penghargaan. Marsha

Timothy berhasil memerankan tokoh Marlina dengan sosok wanita yang tegas, kuat dan tapi tetap memperlihatkan sisi lembut. Selain itu, dari segi sinematografi, *tone color*, komposisi terasa pas dan *surprisingly match* dengan alam Sumba,” ungkap Anindya.

Penulis : Cynthia Kirana Dewi

Nah, buat kamu yang mau tahu lebih banyak soal kekayaan komunal yang termasuk ke dalam indikasi geografis, langsung saja *scan barcode* ini ya!





DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

Anda Punya Aduan Kekayaan Intelektual?

Sampaikan di e-pengaduan.dgip.go.id



Kemudian pilih layanan aduan sesuai dengan kebutuhanmu

S

**Pengaduan Pelayanan
& Permintaan Informasi
Kekayaan Intelektual**

Jika kamu punya aduan KI
atau permintaan informasi
seperti :

- ? Pertanyaan status permohonan pendaftaran KI.
- ? Informasi cara pendaftaran KI.
- ? Gagal bayar PNBP.
- ? Kritik & saran pelayanan KI.
- ? Dugaan pungli.
- ? Dll.

PPNS

**Pengaduan Kasus
atau Pelanggaran
Kekayaan Intelektual**

Jika kamu punya aduan kasus
atau pelanggaran kekayaan
intelektual seperti :

- ? Pembajakan lagu.
- ? Pembajakan desain.
- ? Duplikasi merek.
- ? Pelanggaran lisensi KI.
- ? Sengketa royalti.
- ? Dll.



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



#HALODJKI

**HUBUNGI
HALO DJKI
DI 152**

PELAYANAN :
SENIN - JUMAT
08.00 - 16.00 WIB

DGIP.GO.ID



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



DJKI KINI HADIR DALAM GENGGAMANMU

UNDUH **PORTAL DJKI**
DI SMART PHONE-MU

